



ANALISIS YURIDIS REKAYASA LAPORAN KEUANGAN PT. TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK TERHADAP DUGAAN PENIPUAN PASAR MODAL BERDASARKAN PASAL 90 UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Lalu Muhammad Khaeril Majdi¹⁾, Lalu Muhammad Hanafi²⁾

¹⁾ Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
Email: 24921061@students.uii.ac.id

²⁾ Hukum Tata Negara, STIS Darussalam Bermi, Lombok Barat, Indonesia
Email: hanafilalu76@gmail.com

Abstract

This study aims to provide a juridical analysis of the financial statement manipulation committed by PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) as an alleged capital market fraud under Article 90 of Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market. The research employs a normative legal research method using statutory and case approaches through a literature review. The findings indicate that the manipulation of financial statements, including the overstatement of assets, receivables, inventories, and revenues, as well as the dissemination of misleading financial information to investors, fulfills the legal elements of capital market fraud as stipulated in Article 90 of the Capital Market Law. Such conduct violates the principles of transparency, accountability, and good corporate governance, resulting in potential losses for investors and undermining the integrity of the capital market. From a legal perspective, both the company and its board of directors may be subject to administrative, civil, and criminal liability under the applicable capital market regulations. Therefore, consistent law enforcement is essential to protect investors and maintain public confidence in the Indonesian capital market.

Keywords: Financial Statement Manipulation; Capital Market Fraud; Article 90 Of The Capital Market Law; PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk; Legal Liability.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis rekayasa laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) sebagai dugaan penipuan pasar modal berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik manipulasi laporan keuangan berupa penggelembungan aset, piutang, persediaan, dan pendapatan serta penyampaian informasi yang menyesatkan kepada investor memenuhi unsur penipuan pasar modal sebagaimana diatur dalam Pasal 90 UUPM. Tindakan tersebut melanggar prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), sehingga berpotensi merugikan investor serta mengganggu integritas pasar modal. Secara yuridis, perseroan dan direksi dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Pasar Modal. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada investor dan menjaga kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia.

Kata Kunci: Rekayasa Laporan Keuangan; Penipuan Pasar Modal; Pasal 90 UUPM; PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk; Pertanggungjawaban Hukum.



PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur jenis badan usaha yang paling umum di Indonesia, termasuk Perseroan Terbatas (PT). Oleh karena itu Perusahaan Terbatas adalah badan hukum yang independen dari pemiliknya dan memberikan perlindungan hukum bagi para pemegang saham melalui prinsip tanggung jawab terbatas, yang mewajibkan pemegang saham hanya sebesar modal yang mereka tanamkan. Ini menjadikan PT sebagai pilihan utama bagi pengusaha yang ingin mengoperasikan perusahaan mereka dengan struktur yang lebih terstruktur dan risiko yang lebih terukur.¹

Dalam perspektif hukum perusahaan di Indonesia, PT harus menyusun anggaran dasar, mengelola dewan direksi, dewan komisi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan melaporkan ke lembaga terkait. Selain itu, aspek hukum PT juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham minoritas, mekanisme pengambilan keputusan, serta tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).² Untuk menghindari potensi sengketa hukum yang dapat merugikan perusahaan, penting untuk mempelajari aspek hukum PT dalam memastikan bahwa operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, beroperasi sejak 1959 dengan memiliki core bisnis dibidang bahan makanan. Pada awalnya perusahaan memproduksi bihun cap “canggak ular” di Sukoharjo Jawa Tengah, selanjutnya berkembang dengan produksi beragam bahan makanan. Pada tahun 1992 di pimpin oleh Priyo Hadisutanto, diformulasikan dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Sesuai dengan Undang-undan No 40 tahun 2007 sebagai perusahaan dengan badan hukum Perseroan Terbatas didirikan untuk melakukan aktivitas usaha bermodal dasar dalam bentuk saham. TPSF sebagai PT Terbuka (Tbk) memiliki kewajiban memenuhi kewajiban pembayaran deviden kepada pemegang saham. Apabila terjadi kerugian dari operasi usaha, maka pemegang saham tidak akan mendapatkan bagian keuntungan atau deviden.

Laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang keuangan perusahaan atau organisasi selama periode waktu tertentu. Laporan keuangan biasanya dibuat oleh perusahaan untuk memberikan gambaran tentang kinerja keuangan mereka kepada pemangku kepentingan, seperti pemilik, investor, karyawan, kreditor, dan pihak terkait lainnya. Laporan keuangan sangat penting

untuk perencanaan keuangan karena mereka memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan atau organisasi. Ketika manajemen menggunakan laporan keuangan yang salah sehingga merugikan investor dan kreditor, ini disebut kecurangan laporan keuangan. Ini juga dikenal sebagai penyalahgunaan atau kecurangan laporan keuangan.

Pada tahun 2016 hingga tahun 2019, dilihat dari laporan keuangan, perusahaan mengalami perubahan keuntungan/kerugian yang signifikan. Dimulai dari tahun 2017, perusahaan mengalami kerugian sebesar 827,76% dengan prosentase perubahan laba/rugi. Pada tahun 2018, perusahaan masih mengalami kerugian, tetapi pada tahun 2019, operasi perusahaan mengalami kemajuan, hingga menghasilkan keuntungan. Problem internal perusahaan memengaruhi kondisi keuangan, seperti yang ditunjukkan dalam laporan keuangan tahun 2018. Selain itu, pemegang saham menolak Laporan Tahunan periode 2017 dan memberhentikan direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 27 Juli 2018. Sejak 5 Juli 2018, perusahaan tidak dapat membayar bunga obligasi dan Sukuk Ijarah TPS Food 1 tahun 2013. Karena kegagalan ini, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pada tanggal 23 Mei 2019, ada putusan hukum yang menyelesaikan masalah tersebut. Rencana perdamaian antara PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. dan para kreditornya mencakup kesepakatan restrukturisasi pembayaran utang.

Berdasarkan informasi laporan keuangan, dapat diketahui bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan (Financial Distress). Financial distress harus ditangani segera untuk mencegah kebangkrutan karena merupakan tanda bahwa perusahaan mengalami masalah keuangan.³ TPSF mengalami masalah keuangan, dengan capaian keuntungan yang rendah dan kerugian yang signifikan pada tahun 2017. Kinerja keuangan operasional 2018 dan 2019 belum memuaskan.

Perusahaan mengalami total ekuitas negatif dari 2017 hingga 2019, yang menjadikan struktur modalnya sebagai masalah besar. Ini terjadi karena emiten AISA (PT TPSF) diuspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 dan 2018 karena hasil audit Akuntan Publik (KAP) atas laporan keuangan menghasilkan opini DISCLAIMER, yang

¹ Joelman Subaidi dan Budi Bahreisy, “The Legal Position of Corporate Crime in Indonesia,” *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 1, no. 1 (2024): 50–55, <https://doi.org/10.70193/ijlsh.v1i1.143>.

² Yana Fajriah dan Edy Jumady, “Good Corporate Governance And Corporate Social Responsibility On Company Value With Financial

Performance,” *Jurnal Akuntansi* 26 (Mei 2022): 324–41, <https://doi.org/10.24912/ja.v26i2.944>.

³ Kamaludin,dkk. “Restrukturisasi, Merger & Akuisisi Edisi Revisi,” diakses 19 Januari 2026, <https://mandarmaju.com/main/detail/494/Restrukturisasi-Merger-Akuisisi-Edisi-Revisi>.



menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak memenuhi standar PABU dan SAK.

Peneliti sebelumnya juga pernah melakukan penelitian untuk memeriksa kondisi keuangan PT TPSF dari 2015 hingga 2017 dan menggunakan pendekan Model Altman Z-Score, menemukan bahwa PT TPSF terindikasi kebangkrutan (zona kesulitan). Dengan menggunakan metode Altman Z-Score, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dari tahun 2016 hingga 2019.4 Dengan menyediakan informasi yang berkelanjutan bagi investor dan calon investor, dapat digunakan untuk memprediksi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan bagi investor dan calon investor serta memperhitungkan tingkat pengembalian modal.

Adapun beberapa cara pihak manajemen menerapkan Financial Shenanigans merupakan suatu langkah yang dilakukan pihak manajemen untuk menyembunyikan kondisi keuangan dan kinerja keuangan pada perusahaan, dengan salah satu tujuannya yaitu untuk menyembunyikan seberapa baik kinerja keuangan secara keseluruhan di mata investor.5 Salah satu contoh penipuan keuangan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran kecil adalah Financial Shenanigans, yang dilakukan dengan menginterpretasikan prinsip akuntansi secara longgar.6 Selain itu, kecurangan terhadap laporan keuangan dapat berupa penipuan yang telah dilakukan secara terbuka selama bertahun-tahun.

Financial Shenanigans digunakan untuk menyederhanakan akuntansi, tetapi penyalahgunaannya tetap tidak terungkap yang pada akhirnya merusak nilai pemegang saham.7 Bahkan merusak kepercayaan investor serta nilai pemegang saham yang disebabkan memberikan gambaran keuangan yang palsu dan ini merupakan praktik curang yang bertujuan menyesatkan pengguna laporan dan teknik seperti ini seringkali mengakui pendapatan fiktif atau menunda beban melanggar standar akuntansi yang menyebabkan kerugian finansial jangka panjang.

Penurunan kekayaan pemegang saham telah menjadi masalah utama setelah penipuan bisnis berkembang di seluruh dunia. Manajemen perusahaan terbuka terus melaporkan berita positif dan hasil keuangan yang

mengesankan untuk menyenangkan investor dan meningkatkan harga saham. Sebagian besar bisnis bertindak secara etis dan mematuhi peraturan akuntansi tertentu, tetapi beberapa menggunakan zona abu-abu aturan untuk menyesatkan hasil keuangan mereka.8

PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) merupakan salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Didirikan dengan tujuan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, TPS Food telah berkembang menjadi pemain utama dalam industri agribisnis dan menjadikannya sebagai salah satu entitas yang memiliki peran strategis dalam ketahanan pangan nasional. Namun di karenakan perusahaan tersebut memberikan laporan keuangan yang palsu. Oleh karenanya kecurangan laporan keuangan terjadi ketika informasi tentang keuangan suatu perusahaan disalahgunakan atau diubah untuk menipu investor, pemegang saham, atau orang lain yang bergantung pada informasi tersebut. Contoh kecurangan laporan keuangan termasuk menaikkan atau menurunkan pendapatan, aset, atau utang, menghilangkan biaya atau beban yang seharusnya dicatat, atau mengubah prinsip akuntansi.9

Berdasarkan latar belakang ini, peneliti menciptakan masalah utama dalam kasus PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), yaitu manipulasi laporan keuangan dan shenanigans keuangan. Sejak 2012, perusahaan ini telah menggunakan berbagai metode untuk merekayasa laporan keuangannya, termasuk mencatat pendapatan palsu dan melebihi-lebihkan aset, piutang, dan inventaris.

Tujuan praktik ini adalah untuk meningkatkan tampilan keuangan perusahaan yang mengalami kesulitan. Pada 2018, penyelidikan Ernst & Young (EY) menemukan bahwa ada dugaan overstating sebesar Rp. 4 triliun dan aliran dana sebesar Rp. 1,78 triliun ke pihak terafiliasi tanpa pengungkapan yang cukup kepada pemangku kepentingan. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan mengajarkan pembaca tentang upaya hukum untuk menyelesaikan masalah keuangan pada perseroan terbatas (PT). Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman penulis agar

⁴ Fanita Dahni, "Altman Z-Score Vs Zmijewski X-Score Dalam Memprediksi Kebangkrutan Perusahaan (Studi Kasus PT Tiga Pilar Sejahtera (AISA) Tahun 2015-2017)," *Jurnal Administrasi Bisnis* 8, no. 2 (2019): 65–74.

⁵ Majidah Majidah dan Novy Aryanty, "Determinants Of Financial Shenanigans Indications During The Covid-19 Pandemic," *Jurnal Akuntansi* 26, no. 3 (2022): 390–408, <https://doi.org/10.24912/ja.v26i3.974>.

⁶ Susanto Salim dkk., "Factors Affecting Financial Shenanigans in the Perspective of Fraud Triangle: An Empirical Study Among Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange," 9 Mei 2021, 420–27, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210507.063>.

⁷ Glenn L. Paulson dan Edmund O. Rothschild, "New York," *Scientist and Citizen* 10, no. 3 (1968): 64–64, <https://doi.org/10.1080/21551278.1968.9957615>.

⁸ Natalis Natalis, "Analisis Kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food TBK dengan Shenanigans Keuangan," *Penelitian ini bertujuan untuk meneliti salah satu kasus shenanigans keuangan yang terjadi di Indonesia yaitu PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Metode yang dilakukan bersifat kualitatif, dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang menghasilkan*, 12 Oktober 2022, <https://repository.uib.ac.id/4512/>.

⁹ Fiqri Najmuddin dkk., "Pengaruh Audit Internal Dalam Kasus Penyalahgunaan Laporan Keuangan Pada PT Tiga Pilar Sejahtera," *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 4, no. 2 (2024): 144–56, <https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i2.1200>.



dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian pustaka atau literature review dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) yang berisi tentang penjelasan teori-teori dan analisis kasus.¹⁰ Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yang tujuannya adalah untuk menggambarkan informasi yang diberikan secara teratur dan kemudian memberikan pengertian dan penjelasan agar pembaca dapat memahami dengan baik apa yang disampaikan.¹¹ Metode penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis informasi tentang Perseroan Terbatas (PT) dengan pendekatan literatur review yang dipadukan dengan analisis kasus. Tinjauan literatur penelitian ini didasarkan pada jurnal dan artikel yang dirumuskan oleh peneliti sebelumnya.

Jenis penelitian ini didasarkan pada penelitian teoritis, dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan teoritis dengan membaca literatur, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah lainnya.¹² Penelitian ini berfokus pada analisis yang meringkas saat memilih tema utama, menekankan aspek mendasar, dan memiliki kemampuan untuk membentuk tema dan pola. Akibatnya, reduksi data menghasilkan gambaran yang lebih jelas, dan proses pengumpulan dan pengambilan data menjadi lebih mudah bagi peneliti.

1. Pendekatan penelitian

- a. Statute approach (pendekatan perundang-undangan): UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), No. 31/POJK.04/2015 POJK keterbukaan informasi.
- b. Case approach (pendekatan kasus): Analisis kasus TPSF berdasarkan laporan audit dan sanksi BEI/OJK

2. Bahan-bahan hukum

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM)
- b. POJK No. 31/POJK.04/2015 keterbukaan tentang informasi emiten
- c. PSAK terkait pelaporan keuangan.

PEMBAHASAN

Kualifikasi hukum rekayasa laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk ditinjau dari unsur penipuan pasar modal dalam Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal

Prinsip utama pasar modal adalah kepercayaan, kejujuran, dan keterbukaan informasi. Sebelum membuat keputusan investasi, investor sangat bergantung pada informasi emiten, terutama laporan keuangan, untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal secara tegas melarang segala bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor. Terungkap bahwa PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (PT TPSF) diduga melakukan rekayasa laporan keuangan selama beberapa periode pelaporan. Hasil pemeriksaan auditor independen menunjukkan bahwa pendapatan, piutang, dan aset perusahaan telah menjadi lebih besar daripada kondisi keuangan sebenarnya. Pada akhirnya, informasi keuangan yang diberikan kepada publik memberikan gambaran yang salah tentang kinerja dan kesehatan keuangan PT TPSF.

TPSF melanggar ketentuan Pasal 69 ayat (1) UUPM yang mewajibkan laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam (sekarang OJK) disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pelanggaran terhadap standar akuntansi ini secara otomatis merupakan pelanggaran hukum karena laporan keuangan adalah dokumen vital bagi investor untuk menilai kinerja emiten.¹³ Dalam kasus yang memiliki kemiripan karakteristik seperti manipulasi laporan keuangan Garuda Indonesia, penyajian laporan yang tidak sesuai standar akuntansi dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif yang serius karena menyesatkan publik.

Tindakan rekayasa tersebut merupakan bagian dari pelanggaran Pasal 93 UUPM. Pasal ini melarang setiap pihak untuk membuat pernyataan yang salah tentang fakta material atau untuk tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan tersebut tidak menyesatkan. Dalam TPSF, manajemen menampilkan angka keuangan yang seolah-olah menunjukkan kinerja yang baik (window dressing), tetapi perusahaan sebenarnya mengalami masalah likuiditas yang menyebabkan default.¹⁴ Informasi yang tidak benar

¹⁰ Danu Eko Agustinova, "Memahami metode penelitian kualitatif teori dan praktik - 2015," diakses 19 Januari 2026, <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/205807/memahami-metode-penelitian-kualitatif-teori-dan-praktik>.

¹¹ Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D* (t.t.), diakses 19 Januari 2026, <http://archive.org/details/buku-metode-penelitian-sugiyono>.

¹² Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode, Dan Praktek* (2022), <https://repository.iainkediri.ac.id/859/>.

¹³ Fredrik Seldani Simangunsong dkk., "Pertanggungjawaban Direksi Dalam Hal Terjadinya Kesalahan Laporan Keuangan Tahunan Pt. Garuda Indonesia Tbk Pada Tahun 2018," *Journal Of Science And Social Research* 7, no. 4 (2024): 1924–32, <https://doi.org/10.54314/jssr.v7i4.2308>.

¹⁴ Winnya Astrid Desiyantie, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Independen Akibat Penghentian Sementara (Suspensi) Perdagangan Saham Perseroan Terbuka (Analisa Yuridis Sanksi Suspensi Saham PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk)," *Jurnal Hukum Dan*



ini jelas dikategorikan sebagai misleading information karena investor mengambil keputusan investasi (membeli atau menahan saham AISA) berdasarkan data yang salah tersebut.

Laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan keuangan biasanya dibuat oleh perusahaan atau organisasi untuk memberikan gambaran tentang kinerja keuangan mereka kepada pemangku kepentingan, termasuk pemilik, investor, karyawan, kreditor, dan pihak terkait lainnya. Fungsi laporan keuangan: Laporan keuangan memberikan informasi keuangan, membantu pemangku kepentingan membuat keputusan tentang perusahaan atau organisasi, menunjukkan kepada pemangku kepentingan bahwa perusahaan transparan dan akuntabel, dan menilai kinerja keuangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu.¹⁵ Laporan keuangan juga penting untuk perencanaan keuangan perusahaan. Laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas adalah beberapa contoh jenis laporan keuangan.

Penyalahgunaan atau Kecurangan Laporan Keuangan, juga dikenal sebagai Kecurangan Laporan Keuangan, adalah ketika manajemen menyalahgunakan laporan keuangan dengan cara yang tidak benar sehingga merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat berupa kecurangan yang berkaitan dengan uang atau hal-hal lain. Kecurangan laporan keuangan termasuk memalsukan atau mengubah data keuangan dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menipu investor, pemegang saham, atau orang lain yang bergantung pada informasi keuangan tersebut. Salah satu contoh kecurangan dalam laporan keuangan adalah menaikkan atau menurunkan pendapatan, aset, atau utang, menghilangkan biaya atau beban yang seharusnya dicatat, atau mengubah prinsip akuntansi untuk memanipulasi hasil keuangan.

PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, terlibat dalam kasus kecurangan pada tahun 2017. Ini terjadi karena dua anak perusahaannya, PT. Indo Beras Unggul dan PT. Jati Sari Rezeki, melakukan kecurangan selama proses produksi beras, serta keterangan yang tidak sesuai pada label kemasan. Karena saham AISA turun, para pihak internal perusahaan membuat rencana untuk membuat laporan keuangan "sempurna" seolah-olah tidak ada masalah dalam

bisnis, sehingga harga saham dapat kembali naik.¹⁶ Perbuatan PT TPSF tersebut dapat dianggap sebagai penipuan pasar modal jika dikaitkan dengan Pasal 90 UUPM. Laporan keuangan yang direkayasa jelas mengandung informasi yang tidak benar dan menyesatkan publik, yang sangat memengaruhi keputusan investor, sehingga unsur pertama pasal tersebut, yaitu adanya pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan tentang fakta nyata, terpenuhi.

Selain itu, apabila direksi atau pihak yang bertanggung jawab mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya, tetapi tidak mengungkapkannya kepada publik, unsur tidak mengungkapkan fakta material juga terpenuhi. Menurut hukum pasar modal, ketidakjujuran dalam penyajian laporan keuangan PT TPSF menunjukkan bahwa mereka mengabaikan persyaratan keterbukaan informasi. Faktor berikutnya, yaitu terlibat dalam kegiatan pasar modal, juga terpenuhi karena laporan keuangan PT TPSF berfungsi sebagai dasar keterbukaan informasi di bursa efek. Investor dapat menggunakan informasi ini sebagai referensi saat melakukan transaksi jual beli saham PT TPSF. Oleh karena itu, rekayasa laporan keuangan tersebut terkait langsung dengan aktivitas pasar modal.

Sayangnya, penipuan tersebut ditemukan saat audit investigasi PT. Ernst dan Young dilakukan. Ditemukan bahwa manajemen lama PT. Tiga Pilar Sejahtera Food melakukan pelanggaran sebesar Rp 4 Triliun. Para pemegang saham merasa tidak percaya, jadi diputuskan untuk membuat manajemen baru. Manajemen baru menemukan bahwa ada pembukuan ganda untuk tim korporat dan tim operasional.¹⁷ Akibat penemuan kecurangan, pengadilan negeri Jakarta selatan mendakwa Joko Mogoginta dan Budhi Istanto karena memberikan informasi yang salah, yang berdampak pada harga bursa efek di Indonesia.

Pada prinsipnya, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) melarang setiap pihak untuk melakukan penipuan (fraud), membuat pernyataan yang tidak benar tentang fakta material, atau tidak mengungkapkan fakta material yang diperlukan agar pernyataan yang disampaikan tidak menyesatkan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan pasar modal. Sebagai dasar untuk perlindungan investor dan pembentukan pasar modal

Kenotariatan 6, no. 1 (2021): 440–74, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i1.14139>.

¹⁵ Max Ki, *Laporan Keuangan : Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Format – Berita dan Informasi*, t.t., diakses 20 Januari 2026, <https://umsu.ac.id/berita/laporan-keuangan-pengertian-fungsi-jenis-dan-format/>.

¹⁶ Elisabeth Tyasningwuri dkk., "Fraudulent Practices and the Implications for Corporate Accountability: A Qualitative Analysis at PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk," *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 11, no. 3 (2023): 763–68.

¹⁷ Author Yosua, "Praktik Manipulasi Laporan Keuangan Oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Dan Analisis Pelaporan Keuangan Perusahaan Pasar Modal Yang Berlandaskan Keterbukaan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2736 K/Pid.Sus/2022) = Financial Statement Manipulation Practice by PT Tiga Pilar Sejahtera and Analysis of Disclosure Principle in Indonesian Capital Market by Companies Regarding of Financial Statement (Study of Supreme Court Verdict No. 2736 K/Pid.Sus/2022)," Universitas Indonesia Library, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023, <https://lib.ui.ac.id>.



yang efektif, peraturan ini bertujuan untuk menjamin keterbukaan informasi yang lengkap dan adil.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kinerja perusahaan di tahun 2017 mendapat dampak yang signifikan, menurut hasil analisis dan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan, penjualan, piutang, dan arus kas semuanya mengalami penurunan yang signifikan. Kondisi ini akan menjadi lebih buruk jika dibandingkan dengan laporan keuangan tahun 2017 yang disajikan kembali karena kebangkrutan anak perusahaan PT. Indo Beras Unggul, yang menyumbang mayoritas pendapatan AISA. Ini mungkin merupakan salah satu faktor yang mendorong suatu perusahaan untuk membuat laporan keuangan palsu.

Dalam kasus PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, juga dikenal sebagai PT TPSF, rekayasa laporan keuangan yang ditemukan dari hasil investigasi auditor independen menunjukkan bahwa terdapat dugaan overstatement atau penggelembungan pendapatan, piutang, dan aset, serta penyajian informasi keuangan yang tidak akurat tentang keadaan perusahaan yang sebenarnya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 90 UUPM, tindakan tersebut dapat dianggap memenuhi unsur penipuan pasar modal secara yuridis.

Pertama, syarat adanya pernyataan tidak benar atau menyesatkan mengenai fakta material terpenuhi karena laporan keuangan merupakan informasi penting yang sangat memengaruhi keputusan investasi pemodal. Informasi keuangan yang direkayasa menyebabkan investor memiliki pemahaman yang salah tentang kinerja dan nilai perusahaan.

Kedua, jika direksi dan pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan mengetahui kondisi keuangan yang sebenarnya, tetapi secara sengaja tidak mengungkapkannya kepada publik, maka pelanggaran tidak mengungkapkan fakta material juga terjadi. Dalam pasar modal, menyembunyikan informasi penting adalah sama dengan menyebarkan informasi palsu.

Ketiga, laporan keuangan PT TPSF digunakan untuk memberikan informasi kepada publik, regulator, dan pemegang saham, terutama dalam hal perdagangan efek di bursa. Dengan demikian, rekayasa laporan keuangan tersebut jelas terkait langsung dengan aktivitas pasar modal.

Berdasarkan pemenuhan unsur-unsur tersebut, rekayasa laporan keuangan PT TPSF dapat dianggap sebagai penipuan pasar modal (market fraud), yang dilarang secara tegas oleh Pasal 90 UUPM dan melanggar prinsip keterbukaan informasi dan kepemimpinan perusahaan yang baik. Sehingga rekayasa laporan keuangan (AISA) tahun

2017 melanggar prinsip akuntabilitas dan keterbukaan keuangan. Menurut pemeriksaan laporan keuangan, manajemen melebih-lebihkan pendapatan dan nilai aset, menyebabkan investor dan pemangku kepentingan lainnya menderita kerugian yang signifikan.

Sehubungan dengan pemenuhan unsur-unsur tersebut, dapat disimpulkan bahwa rekayasa laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk memenuhi unsur-unsur penipuan pasar modal yang diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal. Selain melanggar hukum, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan tata kelola perusahaan yang baik.

Konsekuensi dan pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan direksi atas dugaan pelanggaran Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Dalam teori organiknya, Otto Van Gierke mengatakan bahwa badan hukum tidak hanya merupakan konsep abstrak atau pemikiran manusia tetapi juga nyata. Seperti halnya manusia, badan hukum adalah organ yang memiliki otoritas untuk melakukan atau menyatakan tindakan melalui organnya, seperti pengurus, direksi, atau komisaris, untuk menjalankan tujuan badan hukum.¹⁸

Otto Von Gierke menggambarkan badan hukum sebagai manusia yang menjelma dalam pergaulan hukum sebagai eine leiblichgeistige Lebenssein. Dengan kata lain, badan hukum menjadi suatu "verbandpersolblichkeit", yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan alat-alat atau organ-organ badan tersebut, seperti anggota-anggotanya atau pengurusnya, dan seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan mulutnya atau dengan tangannya. Badan hukum yang memutuskan. Oleh karena itu, badan hukum benar-benar ada dan bukanlah konsep abstrak. Diwakili oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Perseroan Terbatas (RUPS), badan hukum bertindak melalui organ-organnya.

Menurut teori principal-agent, ada hubungan antara pemegang saham (principal) dan pengurus badan hukum (direksi Perseroan) dalam suatu badan hukum. Dalam kasus ini, pemegang saham menyerahkan kepengurusan perseroan kepada direksi. pendapat Otto Von Gierke, direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Direksi juga mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam

¹⁸ "Sutarno - Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank | JDIH Kementerian Keuangan," Kementerian Keuangan Republik Indonesia,

diakses 20 Januari 2026, <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/0140ca39-1ec3-4493-452d-08db6e8b31bb>.



melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan dua prinsip dasar, yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (fiduciary duty), dan kedua prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (duty of skill and care).

Setiap anggota direksi harus memiliki reputasi yang baik dan pengalaman yang sesuai dengan posisinya. Direksi harus melakukan tugasnya dengan baik untuk kepentingan perseroan dan memastikan bahwa perseroan memenuhi tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan semua pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, Direksi dituntut harus dapat mempunyai kepedulian dan kemampuan (duty of care and skill), itikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat yang tinggi (high degree).

Dalam hal masalah yang dihadapi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, direksi, sebagai lembaga yang menjalankan fungsi kepengurusan dan manajemen, harus menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh rasa tanggung jawab, dan hati-hati. Menurut doktrin tanggung jawab pengurus, salah satu tanggung jawab direksi adalah memedulikan. Direksi diharapkan untuk bertindak dengan hati-hati untuk mencegah kelalaian (negligence) yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang disebabkan oleh Perseroan dalam hal seseorang bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Undang-undang Perseroan Terbatas memberikan hak kepada pemegang saham untuk melakukan gugatan (derivative suit) terhadap direksi yang melakukan kelalaian dalam menjalankan fungsi kepengurusan atau manajemen perseroan terbatas sehingga menimbulkan kerugian bagi pemegang saham.

Berdasarkan pemenuhan unsur-unsur tersebut, rekayasa laporan keuangan PT TPSF dapat dianggap sebagai penipuan pasar modal (market fraud), yang dilarang secara tegas oleh Pasal 90 UUPM dan melanggar prinsip keterbukaan informasi dan kepemimpinan perusahaan yang baik. Perbuatan Ini melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Keputusan Bapepam No. KEP-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. OJK, yang berfungsi sebagai pengganti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), juga bertanggung jawab untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁹

Pertanggungjawabn hukum atas penyampaian informasi yang menyesatkan dalam laporan keuangan tidak hanya membebani perseroan sebagai entitas badan hukum, tetapi juga meluas kepada organ perseroan, khususnya Direksi dan Dewan Komisaris. Tanggung jawab ini didasarkan pada prinsip Fiduciary Duty, di mana Direksi wajib mengelola perusahaan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian. Selain itu, audit EY menunjukkan bahwa pembukuan internal dan laporan keuangan auditan sangat berbeda. Jika pelanggaran terhadap Pasal 90 UUPM terjadi, ada konsekuensi hukum yang bervariasi, termasuk pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana bagi perseroan dan direksi, yang berfungsi sebagai organ pengurus perusahaan.

a. Pertanggungjawaban Administratif: Secara administratif, PT TPSF dapat disanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika terbukti melakukan pelanggaran keterbukaan informasi atau penipuan pasar modal. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan operasi, atau bahkan pencabutan izin atau pernyataan pendaftaran pasar modal. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk menegakkan aturan di pasar modal dan mengembalikan kepercayaan konsumen. Merujuk pada preseden penanganan kasus manipulasi laporan keuangan oleh OJK (seperti pada kasus Garuda Indonesia), sanksi yang diterapkan dapat berupa denda administratif kepada perseroan dan denda kepada masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menandatangani laporan keuangan tersebut. Selain sanksi administratif, Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menetapkan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan salah atau lalai dari anggota direksi. Peraturan OJK mewajibkan Direksi dan Komisaris untuk bertanggung jawab secara renteng atas kebenaran laporan tahunan. Artinya, jika laporan keuangan terbukti menyesatkan, investor dapat menuntut pertanggungjawaban ganti rugi tidak hanya kepada perusahaan (TPSF), tetapi juga kepada harta pribadi Direksi dan Komisaris yang menjabat saat pelanggaran terjadi.

b. Pertanggungjawaban Perdata: PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan Direksinya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan ilegal berdasarkan hukum perdata, terutama ketika investor kehilangan uang karena membuat keputusan investasi berdasarkan laporan keuangan yang salah. Investor yang dirugikan

¹⁹ Endi Suhadi, "Perspektif Penegakan Hukum Pasar Modal Indonesia: Menuju Pasar Modal Yang Handal," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 7, no. 1 (2020): 33–48.



dapat meminta pengembalian uang, baik secara individu maupun sebagai bagian dari gugatan kelompok (*class action*), selama mereka dapat menunjukkan bahwa informasi yang salah tersebut menyebabkan kerugian akibat keputusan investasi.

- c. **Pertanggungjawaban Pidana:** Seseorang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 90 dapat dikenakan sanksi pidana dalam bentuk pidana penjara dan/atau denda dalam jumlah yang signifikan, menurut Pasal 104 UUPM. Dikarenakan pertanggungjawaban pidana ini bersifat individu, direksi atau pihak lain yang secara aktif terlibat dalam rekayasa laporan keuangan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Karena direksi wajib bertindak dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan mengutamakan kepentingan perseroan dan pemegang saham, prinsip *fiduciary duty* dan *duty of care* direksi sangat penting dalam situasi ini. Sebagai *ultimum remedium*, tindakan penyampaian informasi menyesatkan juga dapat ditarik ke ranah pidana. Pasal 104 UUPM mengatur bahwa setiap pihak yang melanggar ketentuan Pasal 90 (penipuan), Pasal 91 (manipulasi pasar), atau Pasal 93 (informasi menyesatkan) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).²⁰ Meskipun dalam praktik pasar modal Indonesia sanksi administratif (prinsip *Una Via*) lebih sering dikedepankan untuk pemulihan kerugian, ancaman pidana tetap melekat bagi pelaku intelektual yang secara sengaja mendalangi rekayasa laporan keuangan tersebut.

Oleh karena itu, dugaan rekayasa laporan keuangan PT TPSF memiliki konsekuensi hukum serius bagi direksi, selain membahayakan reputasi dan bisnis perusahaan. Untuk melindungi investor, menjaga stabilitas pasar modal, dan mencegah praktik penipuan serupa di masa mendatang, sangat penting untuk menerapkan undang-undang yang melarang pelanggaran Pasal 90 UUPM.

KESIMPULAN

Hasil analisis mengenai rekayasa laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk menunjukkan bahwa tindakan tersebut secara yuridis memenuhi kriteria penipuan pasar modal sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Manipulasi laporan keuangan melalui penyajian informasi yang tidak akurat dan menyesatkan telah menyebabkan investor mendapatkan persepsi yang salah

tentang keadaan dan kinerja perusahaan, sehingga berpotensi memengaruhi keputusan investasi di pasar modal. Selain itu, hasil rekayasa laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk menunjukkan pelanggaran prinsip keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan yang baik. Laporan keuangan, yang merupakan informasi penting, harus disusun dan disampaikan dengan cara yang jujur, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakpatuhan terhadap prinsip ini tidak hanya merugikan investor tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pasar modal. Dari sudut pandang Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal memiliki konsekuensi tindakan tersebut memenuhi unsur penipuan pasar modal karena mengandung pernyataan yang tidak sesuai fakta laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Rekayasa laporan keuangan ini dilakukan melalui penggelembungan aset tetap, piutang usaha, serta persediaan, dengan total lebih dari Rp. 5 triliun. Tindakan tersebut dilakukan untuk mempercantik kinerja perusahaan dan menarik investor, namun justru hal ini mengakibatkan turunnya kepercayaan publik dan citra negatif bagi perusahaan serta industri pasar modal. Oleh karena itu, rekayasa laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dapat dikatakan sebagai penipuan yang memerlukan penegakan hukum yang tegas untuk menjaga kepercayaan publik terhadap keberlanjutan pasar modal di Indonesia.

Rekayasa laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk menimbulkan pertanggungjawaban hukum tidak hanya bagi perseroan sebagai badan hukum, tetapi juga bagi organ perseroan, lebih khususnya Direksi yang bertindak sebagai pelaksana kehendak perusahaan. Dalam hal ini sesuai dengan teori badan hukum dan hubungan *principal agent* yang dimana Direksi terikat dengan kewajiban *Fiduciary duty* dan *Duty of care* dalam mengelola perusahaan serta memberikan informasi yang benar, jelas dan transparan terhadap publik.

Pelanggaran terhadap pasal 90 Undang-undang pasar Modal melalui penyampaian informasi keuangan yang di rekayasa dan menyesatkan maka berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum dengan sanksi administratif, tanggung jawab perdata, dan pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan dan Direksinya. Sebagai *ultimum remedium*, dalam kasus rekayasa keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dapat ditegaskan pertanggungjawaban hukumnya dengan menerapkan Pasal 104 UUPM mengatur bahwa setiap pihak yang melanggar ketentuan Pasal 90 (penipuan), Pasal 91 (manipulasi pasar), atau Pasal 93 (informasi menyesatkan) diancam dengan pidana penjara

²⁰ Agus Riyanto, dkk., *Op. Cit*



paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dukungan akademik selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada para dosen pembimbing, dosen penguji, serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas bimbingan, masukan, dan ilmu yang diberikan. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga, sahabat, dan semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, serta motivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pasar modal dan tata kelola perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahni, Fanita. "Altman Z-Score Vs Zmijewski X-Score Dalam Memprediksi Kebangkrutan Perusahaan (Studi Kasus PT Tiga Pilar Sejahtera (AISA) Tahun 2015-2017)." *Jurnal Administrasi Bisnis* 8, no. 2 (2019): 65–74.
- Desiyantie, Winnya Astrid. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN AKIBAT PENGHENTIAN SEMENTARA (SUSPENSI) PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN TERBUKA (Analisa Yuridis Sanksi Suspensi Saham PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk)." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 1 (2021): 440–74. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i1.14139>.
- Eko Agustinova, Danu. "Memahami metode penelitian kualitatif teori dan praktik - 2015." Diakses 19 Januari 2026. <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/205807/memahami-metode-penelitian-kualitatif-teori-dan-praktik>.
- Fajriah, Yana, dan Edy Jumady. "Good Corporate Governance And Corporate Social Responsibility On Company Value With Financial Performance." *Jurnal Akuntansi* 26 (Mei 2022): 324–41. <https://doi.org/10.24912/ja.v26i2.944>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Sutarno - Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank | JDIIH Kementerian Keuangan." Diakses 20 Januari 2026. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/0140ca39-1ec3-4493-452d-08db6e8b31bb>.

- Ki, Max. *Laporan Keuangan : Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Format – Berita dan Informasi*. t.t. Diakses 20 Januari 2026. <https://umsu.ac.id/berita/laporan-keuangan-pengertian-fungsi-jenis-dan-format/>.
- Majidah, Majidah dan Novy Aryanty. "Determinants Of Financial Shenanigans Indications During The Covid-19 Pandemic." *Jurnal Akuntansi* 26, no. 3 (2022): 390–408. <https://doi.org/10.24912/ja.v26i3.974>.
- Najmuddin, Fiqri, Nurfadilah Nurfadilah, dan Irda Agustin Kustiwi. "Pengaruh Audit Internal Dalam Kasus Penyalahgunaan Laporan Keuangan Pada PT Tiga Pilar Sejahtera." *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 4, no. 2 (2024): 144–56. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i2.1200>.
- Natalis, Natalis. "Analisis Kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food TBK dengan Shenanigans Keuangan." *Penelitian ini bertujuan untuk meneliti salah satu kasus shenanigans keuangan yang terjadi di Indonesia yaitu PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Metode yang dilakukan bersifat kualitatif, dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang menghasilkan*, 12 Oktober 2022. <https://repository.uib.ac.id/4512/>.
- Paulson, Glenn L., dan Edmund O. Rothschild. "New York." *Scientist and Citizen* 10, no. 3 (1968): 64–64. <https://doi.org/10.1080/21551278.1968.9957615>.
- Rasyid, Fathor. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode, Dan Praktek*. 2022. <https://repository.iainkediri.ac.id/859/>.
- "Restrukturisasi, Merger & Akuisisi Edisi Revisi." Diakses 19 Januari 2026. <https://mandarmaju.com/main/detail/494/Restrukturisasi-Merger-Akuisisi-Edisi-Revisi>.
- Salim, Susanto, Halim Putera Siswanto, Henryanto Wijaya, dan Jocevina Angela. "Factors Affecting Financial Shenanigans in the Perspective of Fraud Triangle: An Empirical Study Among Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange." 9 Mei 2021, 420–27. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210507.063>.
- Simangunsong, Fredrik Seldani, Saidin Saidin, dan Keizerina Devi Azwar. "PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DALAM HAL TERJADINYA KESALAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PT. GARUDA INDONESIA TBK PADA TAHUN 2018." *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH* 7, no. 4 (2024): 1924–32. <https://doi.org/10.54314/jssr.v7i4.2308>.
- Subaidi, Joelman, dan Budi Bahreisy. "The Legal Position of Corporate Crime in Indonesia." *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 1, no.



- 1 (2024): 50–55.
<https://doi.org/10.70193/ijlsh.v1i1.143>.
- Sugiyono. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. t.t. Diakses 19 Januari 2026. <http://archive.org/details/buku-metode-penelitian-sugiyono>.
- Suhadi, Endi. “Perspektif Penegakan Hukum Pasar Modal Indonesia: Menuju Pasar Modal Yang Handal.” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 7, no. 1 (2020): 33–48.
- Tyasningwuri, Elisabeth, Isni Khoirunnisa, Nasywa Salsabila, Nadilla Fatin, Desi Damayanti, dan Herlina Manurung. “Fraudulent Practices and the Implications for Corporate Accountability: A Qualitative Analysis at PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 11, no. 3 (2023): 763–68.
- Yosua, Author. “Praktik Manipulasi Laporan Keuangan Oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Dan Analisis Pelaporan Keuangan Perusahaan Pasar Modal Yang Berlandaskan Keterbukaan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2736 K/Pid.Sus/2022) = Financial Statement Manipulation Practice by PT Tiga Pilar Sejahtera and Analysis of Disclosure Principle in Indonesian Capital Market by Companies Regarding of Financial Statement (Study of Supreme Court Verdict No. 2736 K/Pid.Sus/2022).” Universitas Indonesia Library, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023. <https://lib.ui.ac.id>.